



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 278 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN
SUARA GEREJAWI DAERAH KABUPATEN BANTUL
PERIODE TAHUN 2020-2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung serta menggali bakat di bidang Musik Gerejawi dan memotivasi umat Kristiani dalam kesadaran beragama dan kehidupan iman, perlu dilakukan pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gerejawi;
- b. bahwa agar pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gerejawi dapat berjalan secara efektif dan efisien, telah dibentuk Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2020-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah Kabupaten Bantul Periode Tahun 2020-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Nasional (LPPN);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN PESTA PADUAN SUARA GEREJAWI DAERAH KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN 2020-2025.

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Kabupaten Bantul Periode Tahun 2020-2025 dengan susunan dan personalia Pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Penasehat bertugas memberikan arahan, petunjuk, dan nasehat bagi pengurus untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi;
- b. Ketua Umum bertugas:
 1. bertanggung jawab ke dalam dan ke luar organisasi LPPD;
 2. memimpin organisasi LPPD;
 3. mengusulkan pembentukan kepanitiaan; dan
 4. menggerakkan semua potensi organisasi dan lembaga keagamaan Kristen serta umat Kristiani dalam rangka terselenggaranya PESPARAWI.
- c. Ketua I bertugas:
 1. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Penyelenggara;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Lomba Cipta Lagu;
 4. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan Kursus/Penataran; dan
 5. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
- d. Ketua II bertugas:
 1. membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Pendanaan;
 3. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Bidang Hubungan Masyarakat; dan
 4. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
- e. Sekretaris Umum bertugas:
 1. memimpin sekretariat LPPD;
 2. mengoordinasikan ketatausahaan bidang-bidang;

3. melakukan pengawasan di bidang administrasi; dan
 4. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga-lembaga terkait.
- f. Sekretaris I bertugas:
1. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum;
 2. melaksanakan ketatausahaan (surat menyurat) dan kearsipan;
 3. mempersiapkan rapat-rapat serta notulen/resume rapat;
 4. menyelenggarakan tugas-tugas kesekretariatan;
 5. mendukung fasilitas/administrasi Bidang Penyelenggara;
 6. mendukung fasilitas/administrasi Bidang Lomba Cipta Lagu;
 7. mendukung fasilitas/administrasi Bidang Pendidikan Kursus/ Penataran; dan
 8. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
- g. Sekretaris II bertugas:
1. membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum;
 2. mendukung fasilitas/administrasi Bidang Pendanaan;
 3. mendukung fasilitas/administrasi Bidang Hubungan Masyarakat; dan
 4. menjalin hubungan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait.
- h. Bendahara Umum bertugas:
1. bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran dana;
 2. melakukan pembayaran atas pengeluaran dana kegiatan; dan
 3. membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran.
- i. Bendahara I bertugas:
1. membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum; dan

2. melakukan pencatatan dan pembukuan seluruh penerimaan dan pengeluaran dana kegiatan.
- j. Bendahara II bertugas:
1. membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugas-tugas umum;
 2. menyusun laporan penerimaan dan pengeluaran dana; dan
 3. menata berkas-berkas penerimaan dan pengeluaran.
- k. Bidang Penyelenggara bertugas:
1. menyelenggarakan festival PESPARAWI dan memberi petunjuk penyelenggaraan festival PESPARAWI;
 2. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan PESPARAWI;
 3. menentukan dan menetapkan dewan juri;
 4. menyusun program kerja Bidang Penyelenggara; dan
 5. mendokumentasikan lagu-lagu gerejawi.
- l. Bidang Cipta Lagu bertugas:
1. memotivasi jemaat dan komponis Kristen untuk menciptakan lagu-lagu gerejawi;
 2. menentukan dan menetapkan lagu wajib dan lagu pilihan setiap penyelenggaraan PESPARAWI;
 3. mengembangkan kerja sama dengan paduan suara gerejawi, dirigen, musisi dan komponis Kristen; dan
 4. menetapkan dewan penilaian sayembara/lomba cipta lagu-lagu gerejawi.
- m. Bidang Cipta Pendidikan Kursus/Penataran bertugas:
1. mempersiapkan dan melaksanakan kursus dan penataran musik, dirigen dan komponis bekerja sama dengan Yayasan Musik Gereja (YAMUGER) dan/atau lembaga musik lainnya;
 2. membantu pembinaan paduan suara, vokal grup, dan solis;
 3. menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan paduan suara, musisi dan dirigen; dan
 4. menyediakan literatur musik dan sarana yang dibutuhkan.

- n. Bidang Pendanaan bertugas:
 - 1. bertanggung jawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program LPPD yang tidak bertentangan dengan ajaran Kristiani dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. menyusun langkah-langkah strategis pencarian dana;
 - 3. mengusulkan pembentukan satuan tugas atau tim pengumpul dana; dan
 - 4. menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan mendukung pendanaan LPPD.
- o. Bidang Hubungan Masyarakat bertugas:
 - 1. menyelenggarakan dan membina hubungan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan swasta;
 - 2. mempersiapkan bahan-bahan *press release*, *expose*, brosur, *booklet*, *leaflet* dalam rangka sosialisasi LPPD;
 - 3. mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan elektronik;
 - 4. menggalang pengerahan massa dalam setiap even LPPD;
 - 5. menggalang kerja sama dan partisipasi gereja-gereja dan umat Kristen untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan LPPD; dan
 - 6. melakukan advokasi yang menyangkut LPPD dengan pihak pemerintah maupun swasta.

KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Pengurus Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul, Badan Kerja Sama Gereja-Gereja Kristen Kabupaten Bantul, serta pihak lain yang diperlukan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 29 Juni 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Panewu se Kabupaten Bantul
7. Ketua Umum Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi (PESPARAWI) Daerah (LPPD) Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Ketua Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kristen Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Ketua Badan Kerjasama Gereja- Gereja Kristen Kabupaten Bantul;
10. Pengurus yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
i.e. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 278 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENGUKUHAN PENGURUS LEMBAGA
 PENGEMBANGAN PESTA PADUAN
 SUARA GEREJAWI DAERAH
 KABUPATEN BANTUL PERIODE TAHUN
 2020-2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM LPPD	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul 3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul 4. Komandan Kodim 0729 Bantul 5. Kepala Kepolisian Resor Bantul 6. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul	
2.	Penasehat	1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 2. Pembimbing Masyarakat Kristen Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta 3. Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 4. Ketua Dewan Kebudayaan Bantul	

NO	JABATAN DALAM LPPD	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
3.	Ketua	5. Ketua Badan Kerjasama Gereja-Gereja Kristen Kabupaten Bantul	
	a. Ketua Umum	Unsur GKJ Patalan Kabupaten Bantul	Dwi Kristiantoro, ST
	b. Ketua I	Unsur GKJ Patalan Kabupaten Bantul	Petrus Sutoto, S.Pd
	c. Ketua II	Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	Suyanto, S.PAK
4.	Sekretaris		
	a. Sekretaris Umum	Unsur GKJI Seropan Dlingo Kabupaten Bantul	Pdt. Timotius Suyadi
	b. Sekretaris I	Unsur GBT Alfa Omega Kabupaten Bantul	Pdt. Petrus Juwito, S.Th
	c. Sekretaris II	Unsur GPdI Tegal Onggobayan Kabupaten Bantul	Pdt. Abednego Ariyanto, S.Th
5.	Bendahara		
	a. Bendahara Umum	Unsur GKJ Bantul Kabupaten Bantul	Dra. Kun Ernawati
	b. Bendahara I	Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul	Wahyuning Rumanti, S.Th
	c. Bendahara II	Unsur GKJ Canden Kabupaten Bantul	Yulius Purwosumardjo, M.Pd
6.	Bidang Penyelenggara		
	a. Koordinator	Unsur GPdI Pendowoharjo Kabupaten Bantul	Pdt. Zefanya Kristianto W.
	b. Anggota	1. Unsur GPdI Pendowoharjo Kabupaten Bantul 2. Unsur GKJ Patalan Kabupaten Bantul	Novi Nurlina Harsiwi B. Novita Pristiani Dewi, S.ST

NO	JABATAN DALAM LPPD	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
7.	Bidang Cipta Lagu a. Koordinator b. Anggota	3. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 4. Unsur GPI Nitiprayan Kabupaten Bantul Unsur GKJ Bantul Kabupaten Bantul 1. Unsur GKJ Jodog Kabupaten Bantul 2. Unsur GKJ Bantul Kabupaten Bantul 3. Unsur GKJ Patalan Kabupaten Bantul	Coni Yuniarko, S.Kom Petrus Gunawan Susatyo Gandung Gunadi, S.Th Pdt. Harjono, S.Th Dian Anggraeni, S.Psi 1. Indra Sakti, S.Sn 2. Eko Murdiatmanto, S.Sn
8.	Bidang Pendidikan Kursus/Penataran a. Koordinator b. Anggota	Unsur GKJ Sumber Agung Kabupaten Bantul 1. Unsur GPAK SD Baran Kabupaten Bantul 2. Unsur GPdI Kadipiro Kabupaten Bantul 3. Unsur GKN Kabupaten Bantul 4. Unsur GKJ Pundong Kabupaten Bantul	Pdt. Saryanto, S.Th Parjinem Pdm. Boris Sirait, S.Sn, M.Th Alfin Sasmita Nuryanto
9.	Bidang Pendanaan a. Koordinator b. Anggota	Unsur GKJ Bantul Kabupaten Bantul 1. Unsur GKJ Patalan Kabupaten Bantul 2. Unsur GKJI Dlingo Kabupaten Bantul	Pramu Diananto I. Drs. Prih Agus Utomo Yekti Utami, S.Miss

NO	JABATAN DALAM LPPD	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
10.	Bidang Hubungan Masyarakat a. Koordinator b. Anggota	3. Unsur GKJ Bantul Kabupaten Bantul 4. Unsur GKJ Canden Kabupaten Bantul Unsur GKNF Cabang Tembi Kabupaten Bantul 1. Unsur GPI Banguntapan Kabupaten Bantul 2. Unsur GSJA Pelemsewu Kabupaten Bantul 3. Unsur GPdI Pundong Kabupaten Bantul 4. Unsur GPdI Pendowoharjo Kabupaten Bantul	Suharjo Bambang Eko Riyadi Pdm. Harun Sumadi Pdm. Cristian Ade P., S.Psi Pdt. Yosua Pangat, S.PAK Pdt. Yonathan Djunaldo Rembrandt B.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH